

SKRIPSI

**PRAKTIK PEMESANAN PERAHU DI DUSUN LABUANGE
KABUPATEN BARRU
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**CICI NUR AMALIA
NIM. 17.2300.077**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PRAKTIK PEMESANAN PERAHU DI DUSUN LABUANGE
KABUPATEN BARRU (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**CICI NUR AMALIA
NIM. 17.2300.077**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi perbankan Syariah Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Pemesanan Perahu di Dusun Labuange
Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Cici Nur Amalia


Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.077

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 2534/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Pemesanan Perahu di Dusun
Labuange Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi
Islam)

Nama Mahasiswa : Cici Nur Amalia

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.077

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 2534/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) 

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Sekretaris) 

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.hum (Anggota) 

Rusnaena, M.Ag. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
1730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suriani dan Ayahanda Sadaruddin tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Dr. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.A. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis selaku mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. H. Sudirman L., M.H. sebagai dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuan dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Pemerintah Kabupaten Barru atas izinnnya bagi peneliti untuk meneliti di wilayah Barru khususnya di Dusun Labuange.
8. Teristimewa peneliti sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, orang yang paling hebat didunia ini, orang yang tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, dukungan dan kasih sayang. Dan kepada Suami saya tercinta, Musa Chaeruddin serta anak saya tercinta, Annisa Aulia Islamia yang telah memberikan segenap dukungan, doa, bantuan, dan menjadi motivasi untuk penulis agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi serta mampu memberi kebanggaan bagi keluarga.

9. Para Sahabat, Sister's Squad dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu menyemangati dan mendukung penulis, semoga semuanya diberi kesuksesan bersama kedepannya nanti.
10. Kepada masyarakat Dusun Labuange atas bantuan dan kerjasama kepada penulis dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Januari 2022

21 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis,



CICI NUR AMALIA

NIM. 17.2300.077

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cici Nur Amalia
NIM : 17.2300.077
Tempat/Tgl. Lahir : Labuange, 10 Maret 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Praktik Pemesanan Perahu di Dusun
Labuange Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Januari 2022

Penyusun,



CICI NUR AMALIA

NIM. 17. 2300.077

ABSTRAK

Cici Nur Amalia. *Praktik Pemesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)* (Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Moh. Yasin Soumena)

Akad ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Begitu pula pelaksanaan akad *ijarah* (Upah) pembuatan perahu antara nelayan dan pembuat perahu di Dusun Labuange. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima upah. Dalam praktik yang terjadi di lapangan, perjanjian pihak pembuat perahu dan pemesan perahu hanya berlandaskan saling percaya tanpa menghiraukan rukun dan syarat yang benar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme serta tinjauan analisis ekonomi Islam yang digunakan pada pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya di analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Mekanisme pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru yaitu dilakukan secara pesanan dan perjanjiannya dilakukan secara lisan. Akad yang digunakan sudah sesuai dengan akad *ijarah*. Sistem pembayaran upah dilakukan di awal, secara kontan, cicilan, dan jika perahunya sudah selesai. Kemudian waktu penyerahan barangnya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak. (2) Praktik pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru telah sesuai jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip kerja, kebebasan, keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan.

Kata Kunci : Mekanisme, Akad, Perahu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Tinjauan Konseptual	36
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40

F. Uji Keabsahan Data.....	41
G Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Mekanisme Pemesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Baru.....	45
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Baru.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS.....	XXXVII



DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tabel Nama-Nama Penjual Perahu	45



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Gambar Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian dari IAIN PAREPARE	V
2.	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Barru	VI
3.	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	VII
4.	Pedoman Wawancara	VIII
5.	Keterangan Wawancara	XXIV
6.	Dokumentasi	XXXII
7.	Biodata Penulis	XXXVII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.¹

Dalam hal muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.²

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual sosial, jasmani rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan perekonomian dikemudian hari, sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.³

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 16

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyah. Cet.17, 1954), h. 268

³ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000), h.1

Tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Salah satu kegiatan muamalah adalah *ijarah*, ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga kini. Kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya *ijarah* ini tidak dibenarkan oleh hukum.. Tujuan utama *ijarah* yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana dalam *ijarah* pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya.

Ijarah adalah suatu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* pada prakteknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar'i.⁴

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁵ *Ijarah* juga didefinisikan sebagai suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembuatan yang telah dilakukannya.⁶

⁴ Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 77.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

⁶ Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), h. 45.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas ijarah yaitu:

- (1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain,
- (2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun *musta'jir*. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam ber *ijarah* sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari,
- (3) Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan, berikut segala manfaatnya,
- (4) Manfaat yang dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah oleh sesuatu perbuatan yang dilarang agama, dan
- (5) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa

pemeliharaan atau perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.⁷

Ada dua hal yang berkaitan dengan *ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu sewa-menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang (*ijarah 'ala al-manafi'*) dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan (*ijarah 'ala al-a'mal*). *Ijarah* yang kaitannya dengan jenis suatu barang (*ijarah 'ala al-manafi'*) yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Sedangkan *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan (*ijarah 'ala al-a'mal*) contohnya seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.⁸

Ijarah dalam penelitian ini memfokuskan pada praktik pemesanan perahu yang terjadi di Dusun Labuange Kabupaten Barru. Dusun Labuange merupakan daerah pesisir sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumberdaya laut. Karena itu tidaklah mengherankan apabila aktivitas sehari-hari masyarakatnya sebagai nelayan. Mayoritas masyarakat Dusun Labuange bermata pencaharian sebagai Nelayan. Akan tetapi penduduk Dusun Labuange bermata pencaharian berbeda-beda, ada sebagian masyarakat Dusun Labuange bermata pencaharian dengan membuat perahu, dikarenakan banyaknya masyarakat di Dusun Labuange ini sangat membutuhkan perahu untuk aktivitas mereka di laut seperti menangkap ikan, gurita, dan sotong.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di Dusun Labuange, menurut salah seorang pembuat perahu yang berada di Dusun Labuange yaitu pembeli hanya melakukan sistem pesanan terlebih dahulu, kemudian dibuatkan

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35-36.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 85-86.

perahunya. Pembuat perahu hanya membuat perahu yang bahannya disediakan oleh pembeli, pembuat perahu hanya menerima upah dari hasil kerjanya saja.⁹

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.¹⁰ Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.¹¹

Pada kasus ini akad dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama pemesan perahu sebagai orang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua pembuat perahu sebagai orang yang menerima upah (*musta'jir*). Dalam praktik yang terjadi di lapangan, perjanjian pihak pembuat perahu dan pemesan perahu hanya berlandaskan saling percaya tanpa menghiraukan rukun dan syarat yang benar. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis.

⁹ Akbar,(penjual perahu),Wawancara Tanggal 29 Juni 2020 di Dusun Labuange.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.90.

¹¹ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.488.

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, tidak ada kepastian hukum yang mengikatnya.

Pelaksanaan akad *ijarah* (Upah) yang dilakukan di Dusun Labuange adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad, diangsur, ataupun ketika perahunya sudah selesai . Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para pembuat perahu di Dusun Labuange. Tentunya hal seperti ini adalah suatu persoalan yang perlu sekali untuk dikaji. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan dengan cara pembayaran upah di awal akad ini.

Dalam hukum Islam praktek sewa-menyewa atau *ijarah* ini memiliki syarat dan ketentuan yang salah satunya yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian *ijarah* atau sewa-menyewa. Di dalam perjanjian atau akad *ijarah* tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h.72.

1. Untuk mengetahui mekanisme pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoretis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu perbankan syariah kedepannya.
- b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan

BAB III

TINAJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiarisme*. Pembahasan mengenai jual beli pesanan telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya sangat beragam, mengingat di era yang sangat modern ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang akad *ijarah*.

1. Siti Maesaroh dengan laporan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”. Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Yang di buat pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research yang bersifat deskriptif yang berisi keseluruhan perjanjian antara pemilik sawah dan buruh cangkul. Dalam kesimpulan dari penelitian terkait dengan pembayaran upah buruh cangkul pada penelitaian ini terdapat dua kesimpulan yaitu apabila upah dibayar secara langsung maka diperbolehkan karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Sedangkan praktik pengupahan yang dibayar dengan cara ditanggungkan belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat dan masih terdapat unsur gharar, dan ketidakadilan.¹³

¹³ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2019), h.66.

2. Nurul Mukromah dengan laporan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad”. Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Yang di buat pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research yang bersifat deskriptif yang berisi keseluruhan perjanjian upah megupah antara mu’ajir dan musta’jir. Dalam kesimpulan penelitian adalah diperbolehkan menurut hukum Islam. Sebab perjanjian upah mengupah dilakukan atas kesepakatan bersama yang didalamnya tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhlum, rysiwah, barang haram dan maksiat.¹⁴
3. Ifta Hulqulub (2020), “Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis, yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaa Akad Ijarah (Upah) antara mua’jir dan musta’jir yang terjadi di awal akad pada desa Talang Danto dapat diterima dan sesuai dengan hukum Islam karena tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga uang), zhulum (penganiayaan), rysiwah (suap), dan maksiat. Dan yang terpenting antara mu’ajir dan musta’jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.¹⁵

¹⁴ Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2017), h.57.

¹⁵ Ifta Hulqulub, “Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim : Riau, 2020), h.7.

B. Tinjauan Teori

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Akad *Ijarah*

a. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (لعقدا) yang artinya perikatan, perjanjian ,dan permufakatan.¹⁶ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpegaruh pada obyek perikatan.

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:¹⁷

- 1) Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudianmenjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (al-ahdu) sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya

“Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Imran :76)¹⁸

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), h.97.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014).

Istilah ahdu dalam Alquran mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.¹⁹

Firman Allah dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 1 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yag demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1).²⁰

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari’atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²¹

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan

¹⁹ Sohari Ru’fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h.42.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), h. 106

²¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.26.

penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.²²

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur’an menyatakan bahwa kata ‘aqad tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad; lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan terhadap manusia. Didalam penjelasan dalam versi ini, Al- Zajjaj mengatakan: “Allah SWT mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban Dia dimana Dia akan memaksa mereka, dan menjaga aqad dimana mereka buat di antara mereka sendiri berdasar dengan pernyataan-pernyataan dari agama.”²³

Menurut Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”²⁴ Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa’, dalam padangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut mu’jib dan pelaku (pihak) kedua disebut qaabil.²⁵

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 35.

²³ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 4.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.68.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 102- 103.

b. Akad Ijarah

Secara etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah,²⁶ dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru' / upah*.²⁷

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ujara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.²⁸

Adapun secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.²⁹ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.³⁰

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.15.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h.277.

²⁸ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika), 2010), h.145.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 277.

orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.³¹

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.³²

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa

³¹Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 81.

³²

berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.³³

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqih.³⁴

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “*Ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)”. Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).
- 2) Para Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa “ *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja, yang di terima sebagai penganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)”.
- 3) Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas

³³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.180.

³⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

pula. Definisi ijarah menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasa digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³⁵

2. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Al ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), h. 115.

ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.³⁶ Hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Alquran, As-sunnah, dan *ijma*, adapun dasar hukum tentang kebolehan al *ijarah* sebagai berikut :

a. Alquran

1) Surah Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُجْرِيَ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْرًا فَإِنِ انَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقُ عَلَىٰكَ سِتْرًا إِنِّي إِذَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya :

“(26)salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(27) berkatalah Dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun. Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al- Qashash 28 : 26-27)³⁷

2) Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوهُمَا فَلَاحْتَرَاهُمْ وَلَا يَجُوعَ عَلَيْهِمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 277.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tejemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2014), h. 388.

Terjemahnya :

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 233)³⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁹

3) Surat An-Nahl ayat 97 disebutkan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl 16 : 97)⁴⁰

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tejemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2014), h. 46.

³⁹ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tejemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2014), h. 278.

badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.⁴¹

- 4) Surah At-Thalaq ayat 6 disebutkan:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

Terjemahnya :

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”⁴²

- b. As-Sunnah

Selain ayat al-Qur’an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih).⁴³

Demikian juga dalam transaksi *ijarah*, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

- c. Landasan *Ijma’*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka

⁴¹ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 342.

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Tejemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2014), h. 559.

⁴³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Syarah Bulughul Maram Min Jam'a Adila Ahkam*, (Beirut : Dar Al Fikr.t.th), h. 156.

pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sebagaimana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para Ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”⁴⁴

Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁵

d. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan di bayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan praturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁴⁶

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), h.18.

⁴⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

a. Rukun Akad *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁴⁷

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad.

⁴⁷ Muhammad Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303,

Mereka mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakikat sewa menyewa.⁴⁸

Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴⁹

2) *Sighat* : Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: a) ucapan, b)utusan dan tulisan, c) isyarat, d) secara diam-diam, e) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵⁰

⁴⁸ Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 117.

⁵⁰ Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h.178

- 3) Upah : Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.
- 4) Manfaat : Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.⁵¹

b. Syarat Upah (*Ijarah*)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Pelaku *ijarah* haruslah balig dan berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh muamalat)*, h.231.

⁵² Ghufuran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186.

orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)⁵³

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa-

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.83.

menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁵⁴

- 3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- 4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa "sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

- 5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan yang menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

- a) Penjelasan tempat manfaat disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h.232-233.

b) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁵⁵

e) Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

6) Objek ijarah itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

Misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.⁵⁶

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu :

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.

⁵⁵ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.36-37

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h.280.

- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- 5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan

Apabila syarat *ijarah* di atas telah terpenuhi, maka akad *ijarah* telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap batal. Syarat-syarat pokok dalam Alquran maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

4. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵⁷

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua :

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imabalan tertentu dari *musta'jir*, dan

⁵⁷ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani press,2002), h.67.

musta'jir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁵⁸ *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁵⁹

- 1) *Ijarah khusus*, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

5. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (*Ijarah*)

a. Sistem Pembayaran/Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqih muamalat), h.236 .

⁵⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf,1995), h.361.

manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁶⁰

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:⁶¹

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penanguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.121.

⁶¹ Sayyid sabiq, h.5.

dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁶²

b. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah. Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁶³

- 1) Jika benda ada ditangan *ajir*
 - a. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- 2) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja
6. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad al-*ijarah* akan berakhir apabila:⁶⁴

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-*ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Cet. Ke-1, h.26.

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.133-134.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h.237

apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayid Sabiq⁶⁵, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi 'ain.
 - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
 - 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Cet. Ke-1, h. 34.

7. Teori Ekonomi Islam

Istilah ekonomi Bahasa Arab disebut *iqtishad* yang terambil dari akar kata *qaf*, *shad* dan *dal* menjadi *qashada* yang berarti pergi menuju. Dari akar kata ini menjadi *iqtishad* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan *ilm al-iqtishad* berarti ilmu ekonomi, *ilm al iqtishadiyah* berarti politik ekonomi *iqtishad* berarti penghematan, *numuwun Iqtishady* berarti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.⁶⁶

Sebagian ahli memberi defenisi ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai morl Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.⁶⁷

Adapun pengertian ekonomi Islam menurut para ahli, diantaranya :

Menurut Muhammad Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan

⁶⁶ Nusri Hamang Najed, *Ekonomi Islam : Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)*, (STAIN Parepare, LBH Press, 2013), h.19.

⁶⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Cet. I ; Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.17.

lingkungan. Kemudian menurut Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Alquran dan Sunnah, akar (ijtihad), dan pengalaman. Sedangkan menurut Kursy Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.⁶⁸

a. Tujuan Ekonomi Islam

Adapun tujuan aktivitas ekonomi Islam adalah untuk dua macam bentuk atau sifat kebutuhan, yaitu pemenuhan kebutuhan mikro dan pemenuhan kebutuhan makro:

1) Pemenuhan Kebutuhan Mikro

Islam cukup berbicara gambling tentang sebegitu prnting manusia berupaya memenuhi kebutuhan mikro ekonominya. Nejatullah Siddiqi menegaskan, hukum Islam memandang bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya dari bahaya kelaparan dahaga, kedinginan, kepanasan, dan lain-lain.

Nejatullah Siddiqi membagi tujuan mikro dan aktivitas ekonomi Islam kedalam empat macam tujuan, yaitu a) Untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau diri pribadi secara sederhana, b) Untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga, c) Untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, dan d) Untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan

2) Pemenuhan Kebutuhan Makro

Islam mengisyaratkan tidak hanya mengorientasikan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mikro seperti yang telah dikemukakan tersebut, tetapi juga

⁶⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi I ,(Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 16-17.

mengorientasikan untuk memenuhi kebutuhan makro. Islam mengisyaratkan agar setiap aktivitas ekonomi sekaligus ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia secara keseluruhan. Islam memberikan regulasi bahwa hasil yang didapat dari sebuah aktivitas ekonomi seorang muslim, di samping diperintahkan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Juga diperintahkan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang lain yang tidak mampu, bahkan digunakan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi secara kolektif guna mencapai kesejahteraan secara kolektif juga. Najatullah Siddiqi menyatakan tujuan makro dan aktivitas ekonomi Islam ialah memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan di jalan Allah.⁶⁹

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam :

- 1) Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
- 2) Membantu ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- 3) Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.⁷⁰

⁶⁹ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam : Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)*, (STAIN Parepare, LBH Press, 2013), h.35-37.

⁷⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi I ,(Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 16-18.

c. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1) Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan ajaran Islam suatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama rasul Allah kepada umat manusia dalam rangka penyampaian (tablig) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepadaNya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian.⁷¹

2) Adl (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau sunah rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁷²

3) Nubuwwah (Kenabian)

Rahman, Rahim, dan kebijaksanaan Allah manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuskan para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal segalanya, yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi modal terbaik yang diteladani manusia agar

⁷¹ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, h.38

⁷² Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, h.42

mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw.⁷³

C. Tinjauan Konseptual

1. Praktik

Adalah pelaksanaan secara nyata .

2. Pemesanan

Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli.

3. Dusun Labuange

Dusun Labuange merupakan daerah pesisir sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumberdaya laut yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

4. Analisis Ekonomi Islam

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁷⁴

Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Alquran dan As-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masalahnya.⁷⁵ Ekonomi Islam adalah segala bentuk aktivitas manusia yang


⁷³ Akhmad Mujahidin dan Nizar Ali, *Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrumen Negara dan Pasar* (Cet .IV ;Depok: PT RajaGrafindo Perda, 2014), h. 26.

⁷⁴ Dendy Suguno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 43.

⁷⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Cet. I; Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 17.

menyangkut persoalan harta kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang didasarkan pada praktek-praktek ajaran Islam.⁷⁶

D. Kerangka Pikir



2.1 Gambar Kerangka Pikir

Calon peneliti disini membahas tentang Praktik Pemesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam). Dimana peneliti disini berfokus pada pemesanan perahu yang dilakukan oleh nelayan dan pembuat perahu di dusun Labuange.

⁷⁶ <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html> (diakses pada tanggal 20 Desember 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.⁷⁷ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷⁸ Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti.

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.88.

⁷⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 97.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam rentang waktu kurang lebih satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada praktik pemesanan perahu di dusun Labuange Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung untuk penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pembeli dan pembuat perahu yang ada di dusun Labuange.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui dokumen-dokumen disertai dengan wawancara peneliti dengan pihak pembuat perahu.

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan yang handal dalam penelitian analisis percakapan. Teknik observasi dimaksudkan untuk menjangring *original action* maupun *original interaction* dari lapangan. Obsevasi ini dapat dilakukan peneliti secara langsung dengan memanfaatkan indra-indranya untuk menjangring data sebanyak dan sevariatif mungkin.⁷⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan mendatangi pembuat perahu dan pembeli perahu.

⁷⁹Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman dari Lapangan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 89.

2. Wawancara (Interview)

Metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka.⁸⁰ Data penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pembeli perahu dan pembuat perahu terkait dengan jual beli pesanan perahu.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.⁸¹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Uji keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

⁸⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 98.

⁸¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 55.

1. Kredibilitas (*Credibility*). Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut.
2. Tranferabilitas (*Transferability*). Kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif transferabilitas adalah tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Penelitian kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut.
3. Dependabilitas (*Dependability*). Kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Pandangan kuantitatif tradisional tentang reliabilitas didasarkan pada asumsi replikabilitas (*replicability*) atau keterulangan (*repeatability*) secara esensial itu berhubungan dengan apakah kita akan memperoleh hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan yang sama untuk kali yang kedua. Akan tetapi, secara aktual kita tidak dapat melakukan sesuatu yang sama (dua kali) dengan definisi jika kita melakukan pengukuran dua kali sebenarnya kita mengukur dua hal yang berbeda.
4. Konfirmabilitas (*Comfirmability*). Penelitian kualitatif cenderung berasumsi bahwa setiap peneliti membawa perspektif yang unik ke dalam penelitian. Kriteria

konfirmasi atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain.⁸²

G. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti dalam perkarangan. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸³ Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

⁸² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 59.

⁸³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 67.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. *Verification* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru

Hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang mana data tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian tersebut.

Tabel. 4.1

Nama-Nama Penjual Perahu

No.	Nama	Alamat	Lama Usaha
1.	Arif	Jl. Veteran, RT 1	46 Tahun
2.	Akbar	Jl. Veteran, RT 1	5 Tahun
3.	Ruslan	Jl. Veteran, RT 1	5 Tahun
4.	Mansur	Jl. Veteran, RT 1	10 Tahun
5.	Dorahim	Jl. Veteran, RT 1	3 Tahun
6.	Beddu Cambang	Jl. Pahlawan, RT 2	11 Tahun

Sumber : Data Olahan Penulis

Dijelaskan bagaimana mekanisme pemesanan perahu yang terjadi di Dusun Labuange Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Proses Pemesanan

Pernyataan dari Bapak Akbar salah satu pembuat perahu di Dusun Labuange mengatakan bahwa :

“sistem jual beli perahu yang dilakukan adalah sistem pesanan terlebih dahulu dan bisa langsung datang kelokasi”⁸⁴

⁸⁴ Akbar, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

Pernyataan dari bapak Mansur dan Ruslan mengenai sistem jual beli perahu yaitu:

“sistem yang kami terapkan adalah harus pesan dulu baru dikerjakan kita jarang membuat cuma-cuma takut nya tidak ada yang membeli, setelah dipesan barulah menentukan bagaimana kesepakatan bersama bagaimana model perahunya, kapan selesainya dan harganya.”⁸⁵

Pernyataan dari Bapak Arif mengenai sistem jual beli perahu yang beliau lakukan selama ini yaitu :

“sistem jual beli perahu dengan sistem pesanan melalui telpon karena sudah banyak juga yang mengenal dan percaya dari luar daerah seperti Takalar dan luar provinsi seperti Kendari, bisa juga langsung datang kelokasi untuk minta dibuatkan perahu.”⁸⁶

Pernyataan dari Bapak Beddu Cambang salah satu pembuat perahu di Labuange yaitu:

“pemesan biasanya langsung datang ke rumah kalau mau pesan perahu, ada juga yang pesan lewat telpon.”⁸⁷

Pernyataan dari Bapak Dorahim salah satu pembuat perahu yaitu :

“kalau sistem yang saya pakai itu sistem pesanan, pemesan datang langsung ke rumah”⁸⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sadaruddin salah satu konsumen atau pemesan perahu mengatakan bahwa:

“jika ingin memesan perahu, saya langsung datang ke rumah pembuat perahu untuk berbicara langsung mengenai harga dan model perahu yang diinginkan.”⁸⁹

Penuturan Bapak Guntur yang juga salah satu pemesan perahu mengatakan bahwa:

“saya dulu memesan perahu langsung datang ke tempat pembuat perahunya”⁹⁰

⁸⁵ Mansur dan Ruslan, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

⁸⁶ Arif, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

⁸⁷ Beddu Cambang, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

⁸⁸ Dorahim, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

⁸⁹ Sadaruddin, Pemesan Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

Dari data hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli perahu yang mereka lakukan saat ini ialah, untuk sistem jual belinya sistem pesanan terlebih dahulu baru kemudian dibuatkan, untuk memesannya bisa melalui telpon atau bisa langsung datang kelokasi untuk melakukan pesanan perahu bagaimana bentuk dan kesepakatannya. Adapun yang dibahas ketika memesan adalah ukuran, warna, dan bentuk perahu.

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam proses pemesanan adalah kepercayaan yaitu prinsip ekonomi Islam Nubuwwah (Kenabian). Setiap muslim diharapkan untuk meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu : *Siddiq* (benar dan jujur), *Amanah* (tanggung jawab, *Fathonah* (bijaksana), *Tabligh* (komunikasi dan keterbatasan).⁹¹ Sehubungan kepercayaan pemesan kepada pembuat perahu dalam prinsip ekonomi Islam adalah *Amanah* (tanggung jawab). Tanggung jawab dalam pembuatan perahu yang dilakukan akan bertahan lama, karena tanggung jawab merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari pemesan.

2. Bentuk Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu cara untuk membantu manusia agar dapat berinteraksi dengan yang lainnya dengan baik. Dalam perjanjian terdapat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah mengikat keduanya. Maka dari itu, suatu perjanjian itu suatu kesepakatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan bersama dari sinilah akan timbul rasa kebersamaan antara manusia.

⁹⁰ Guntur, Pemesan Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

⁹¹ Ahmad Mujahidini, *Ekonomi Islam Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 25-31.

Syarat sahnya diperlukan empat syarat yaitu *pertama*; sepakat mereka yang mengikatkan diri, *kedua*; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, *ketiga*; suatu hal tertentu, *keempat*; suatu sebab yang halal.⁹² Menurut ahli hukum Islam Kontemporer, rukun yang membentuk suatu perjanjian itu ada empat antara lain, *Pertama*; para pihak yang membuaat akad, *kedua*; pernyataan kehendak para pihak, *ketiga*; objek akad, *keempat*; tujuan akad.⁹³

Terjadinya kesepakatan antara pembuat perahu dengan pemesan perahu yang terdapat di Dusun Labuange, maka keduanya telah terikat dalam akad tersebut. Dalam pelaksanaannya setelah pembuatan akad maka dalam pembuatan perjanjian atau kontrak dilakukan dengan lisan sebagaimana yang diungkapkan Bapak Arif selaku pembuat perahu:

“pembeli yang memesan perahu secara lisan hanya menyebutkan langsung ukuran dan model perahu yang ingin dipesan, setelah kriteria dan harga disepakati, maka pemesan memberikan uang muka sebagai tanda jadi memesan kami segera membuatkan perahu sesuai keinginan pemesan tersebut, tidak ada perjanjian tulisan”⁹⁴

Bapak Akbar selaku pembuat perahu juga menjelaskan pesanan barang dengan menggunakan lisan saja tanpa adanya hitam di atas putih, berikut penjelasannya:

“pembeli saya memesan secara lisan atau melalui pembicaraan saja dengan langsung menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, kemarin pemesan memesan perahu dengan ukuran yang lumayan besar, maka saya melakukan kesepakatan dengan pemesan perahu mengenai harga perahu.”⁹⁵

⁹² Djumadi, *Hukum Perburukan Perjanjian Kerja*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008). h,17.

⁹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, Raha Grafindo Persada, 2007), h. 95.

⁹⁴ Arif, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022

⁹⁵ Akbar, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Mansur, selaku pembuat perahu :

“perjanjian tertulis itu tidak ada ketika pembeli memesan hanya kita bicara perahu bagaimana yang ingin dipesan dan bagaimana ukurannya supaya tidak terjadi kesalahan”⁹⁶

Bapak Ruslan selaku pembuat perahu menjelaskan bentuk perjanjiannya sebagai berikut :

“pembeli memesan sama saya tanpa bentuk perjanjian tulisan karena kebetulan sudah kenal baik dengan saya, jadi pembeli sudah percaya ketika ingin memesan sama saya”⁹⁷

Bapak Beddu Cambang juga menyatakan bahwa :

“saya tidak menulis perjanjian kesepakatan, hanya sistem kepercayaan saja.”⁹⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dorahim bahwa:

“perjanjian tertulis tidak ada, kami hanya bicara secara lisan saja perjanjiannya”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian lisan yang dilakukan pada pembuatan perahu di Dusun Labuange yaitu pemesan atau pembeli hanya menyebutkan ukuran, bentuk, warna, dan harga. Perjanjian lisan yang dilakukan pada pembuatan perahu di Dusun Labuange di dalam proses pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian secara garis besar isi dari perjanjian secara lisan itu pemesan atau pembeli hanya membahas mengenai ukuran perahu yang ingin dipesan, spesifikasi, harga perahu dan penentuan pembayarannya apakah memberikan uang muka atau dilunasi pada saat perahu sudah jadi.

⁹⁶Mansur, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

⁹⁷Ruslan, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

⁹⁸Beddu Cambang, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

⁹⁹Dorahim, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak pemesan dan pembuat perahu, peneliti telah mendapatkan keterangan dari pembuat perahu mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan atas spesifikasi barang pesanan, hanya dengan lisan saja, tanpa menuliskan hasil dari perjanjian dan kesepakatan tersebut. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari, perjanjian dan kesepakatan yang tidak dicatat di nota atau surat perjanjian oleh pembuat perahu dan pemesan.

Dalam suatu transaksi seharusnya pembuatan perjanjian dituliskan dalam sebuah hitam di atas putih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:282, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Terjemahnya

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁰⁰

Hasil wawancara di atas berarti akad yang dilakukan hanya menggunakan perjanjian lisan yang mana tidak diperbolehkan oleh Islam maka tidak bisa dilakukan. Perjanjian lisan tersebut didasarkan pada rasa kepercayaan masing-masing pihak karena sudah lama saling mengenal. Pemesan memberikan kepercayaan penuh kepada pihak pembuat perahu.

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan adalah prinsip ekonomi Islam Adl (keadilan) salah satu prinsip yang

¹⁰⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau Sunah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai kebijakan ekonomiyang dikeluarkan.

Dari beberapa pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan jual beli pesanan adalah prinsip keadilan dalam perjanjian yang diberikan pihak pembuat perahu dengan pemesan perahu dapat menghasilkan keseimbangan Islam mengharuskan berbuat adil, duniawi, dan keselamatan dunia akhirat.

3. Akad yang digunakan

Akad *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ujara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.¹⁰¹

Yang terjadi dimasyarakat Dusun Labuange ini barang untuk membuat perahu disediakan oleh pembeli, penjual (pembuat perahu) hanya menerima upah dari hasil kerjanya saja. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Mansur selaku pembuat perahu :

¹⁰¹ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah(Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika), 2010), h.145.

“bahan baku untuk membuat perahu berasal dari pemesan, kita hanya mengerjakan saja sesuai dari kemauan dari pemesan.”¹⁰²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ruslan selaku pembuat perahu:

“bahan-bahan untuk membuat perahu dibawa langsung oleh pemesan perahu, mengenai pengerjaannya di tanggung oleh saya”¹⁰³

Bapak Arif selaku pembuat perahu mengatakan bahwa:

“Untuk pembuatan perahu membutuhkan bahan baku seperti, kayu, papan, paku, lem, dan cat, ini semua disediakan oleh pemesan perahu. Adapun alat yang dibutuhkan untuk pembuatan perahu adalah palu, gergaji, pahat, pensil, meteran, dan alat-alat lainnya disediakan oleh pihak pembuat perahu.”¹⁰⁴

Bapak Akbar selaku pembuat perahu juga mengatakan bahwa:

“kemarin pemesan perahu menyediakan bahan untuk membuat perahu seperti kayu, papan dan cat, dan lain-lain sementara itu saya diberi upah untuk minta dibuatkan perahu.”¹⁰⁵

Bapak Beddu Cambang selaku pembuat perahu juga menuturkan bahwa:

“bahan bakunya itu dari pemesan perahu”¹⁰⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Dorahim selaku pembuat perahu yaitu :

“bahan baku dari pemesan, saya hanya mengerjakan saja”¹⁰⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pemesanan perahu yang ada di Dusun Labuange secara teoritis telah memenuhi rukun-rukun akad *ijarah*. Adapun menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

¹⁰² Mansur, Pembuat Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹⁰³ Ruslan, Pembuat Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹⁰⁴ Arif, Pembuat Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹⁰⁵ Akbar, Pembuat Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹⁰⁶ Beddu Cambang, Pembuat Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

¹⁰⁷ Dorahim, Pembuat Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.¹⁰⁸

b. *Sighat* : Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: a) ucapan, b) utusan dan tulisan, c) isyarat, d) secara diam-diam, e) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁰⁹

c. Upah : Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

d. Manfaat : Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.¹¹⁰

Pelaksanaan pemesanan perahu di Dusun Labuange telah memenuhi rukun-rukun akad *ijarah* yang telah disebutkan tersebut. Yang berpihak sebagai *musta'jir* yaitu pembuat perahu yang memproduksi perahu, *mu'ajjir* diantaranya yaitu konsumen yang memesan perahu yang berada disekitar Dusun Labuange hingga luar provinsi, sedangkan benda atau barang yang dijadikan objek penelitian adalah perahu, setelah terjadi kesepakatan maka dari situlah adanya suatu ijab dan qabul antara

¹⁰⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 117.

¹⁰⁹ Moh. Saefulloh, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h.178

¹¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih muamalat)*, h.231.

penjual dan pembeli. Pemesan perahu memberikan upah kepada pembuat perahu karena telah dibuatkan perahu.

4. Mekanisme Pembayaran

Bapak Arif selaku pembuat perahu menjelaskan tentang mekanisme pembayaran upahnya sebagai berikut:

“soal pembayarannya itu tergantung dari kesepakatan, tapi biasanya itu pemesan bayar uang muka dan ada juga yang bayar penuh, tapi itu tergantung dari kesepakatan lagi”¹¹¹

Bapak Akbar selaku pembuat perahu menjelaskan bahwa:

“Untuk sistem pembayaran tergantung kesepakatan kedua belah pihak ada juga melakukan pembayaran secara langsung, ada juga yang bayar uang muka, dan ada juga yang sistem angsuran, dan ada juga yang melakukan pembayaran diakhir jika perahu sudah selesai.”¹¹²

Bapak Ruslan selaku pembuat perahu juga menjelaskan mengenai mekanisme pembayarannya yaitu :

“untuk sistem pembayaran bisa bayar kontan, kredit, atau setelah selesai perahunya baru bayar.”¹¹³

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Mansur selaku pembuat perahu yaitu :

“untuk pembayaran bisa di awal, bisa cicilian dan bisa juga bayar di akhir.”¹¹⁴

Penuturan dari Bapak Beddu Cambang mengenai sistem pembayarannya yaitu:

“untuk pembayarannya itu kadang pemesan membayar sebagian, setelah perahunya selesai baru dilunasi”¹¹⁵

Bapak Dorahim selaku pembuat perahu juga mengatakan bahwa :

¹¹¹ Arif, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹¹² Akbar, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹¹³ Ruslan, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹¹⁴ Mansur, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹¹⁵ Beddu Cambang, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

“pembayarannya itu pakai uang muka, kadang juga pada saat mengerjakan perahu kami bisa minta uang kepada pemesan, sisanya dibayar lunas ketika perahunya sudah selesai.”¹¹⁶

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal ini kepada beberapa pemesan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Guntur:

“kalo tentang pembayaran saya bayar setengah sebagai tanda jadi saya memesan perahu. Setelah perahunya selesai baru saya lunasi semuanya”¹¹⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Sadaruddin selaku pemesan perahu sebagai berikut:

“kalo saya pembayarannya itu saya bayar uang muka dulu nanti kalo barangnya sudah selesai baru saya bayar lunas”¹¹⁸

Mekanisme pembayaran upah pada pemesanan perahu di Dusun Labuange untuk sistem pembayaran yang mereka terapkan adalah bisa bayar di awal dan bisa juga bayar secara kontan dan sistem cicilan. Akan tetapi ada juga yang membayar jika perahunya sudah selesai. Hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah di sepakati bersama. Pembayaran upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak *musta'jir* telah mempertanggungjawabkan hasilnya, dan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja dalam pembuatan akad tidak di perjelas hak dan kewajiban pekerja (*musta'jir*).

Pembayaran yang dilakukan oleh pemesan perahu kepada pembuat perahu merupakan balas jasa/ keuntungan kepada pembuat perahu. Allah swt berfirman dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹¹⁶ Dorahim, Pembuat Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

¹¹⁷ Guntur, Pemesan Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 14 Januari 2022,

¹¹⁸ Sadaruddin, Pemesan Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹¹⁹

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan yaitu prinsip ekonomi Islam Ma'ad (Hasil). Hidup manusia tidak hanya didunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Menyatakan bahwa motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, ada laba keuntungan didunia dan ada keuntungan di akhirat.¹²⁰

5. Waktu Penyerahan Barang

Peneliti menanyakan tentang waktu penyerahan barang pada pemesanan di Dusun Labuange. Adapun jawaban dari bapak Mansur selaku pembuat perahu yaitu:

“untuk perahu yang sudah selesai kami serahkan setelah barang selesai diproduksi. Diawal pesanan pemesan tidak memberikan target waktu penyelesaian barang”¹²¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Ruslan selaku pembuat perahu sebagai berikut:

“setiap pemesan tidak menentukan waktu penyelesaiannya, jika sudah selesai mereka baru datang mengambil perahunya.”¹²²

Bapak Akbar selaku pembuat perahu juga mengatakan bahwa:

“pemesan tidak menentukan waktunya, mereka tidak mempermasalahkan masalah cepat atau lambatnya perahu diselesaikan karena pembeli terkadang datang untuk mengontrol pembuatan perahunya.”¹²³

Bapak Arif selaku pembuat perahu juga mengungkapkan hal yang sama sebagai berikut:

¹¹⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66.

¹²⁰ Sarina, “ Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT.BPR Tabungan Rakyat Makassar” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah, 2019), h. 71.

¹²¹ Mansur, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹²² Ruslan, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹²³ Akbar, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

“diawal pemesanan, pemesan tidak memberikan target untuk meyelesaikan perahunya. Jika perahu sudah selesai baru bisa diambil.”

Bapak Beddu Cambang selaku pembuat perahu mengatakan bahwa:

“kadang ada pemesan yang memberikan saya target misalnya 2 minggu perahunya harus selesai, kadang juga ada pemesan yang tidak menentukan waktu penyelesaian perahunya”¹²⁴

Bapak Dorahim mengatakan bahwa:

“pemesan tidak memberikan target penyelesaian, semua tergantung pembuat perahu”¹²⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli:

“ketika saya memesan saya tidak menentukan hari sekian saya mau perahu saya jadi”¹²⁶

Bapak Guntur juga menjawab :

“seingat saya waktu saya memesan perahu penyelesaiannya itu cepat dan saya hanya bilang kepada pembuat perahunya jika perahunya sudah selesai langsung mengabari saya.”¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu penyerahan barang pada pemesanan perahu di Dusun Labuange yaitu terkadang ada pemesan yang mengharuskan adapula yang tidak mengharuskan, pembeli tidak menetapkan waktu penyelesaiaanya. Hal ini didasarkan pada unsur keridhaan yang merupakan unsur dalam setiap bermuamalah. Keridhaan disini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58 :

¹²⁴ Beddu Cambang, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

¹²⁵ Dorahim, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 2 Februari 2022

¹²⁶ Sadaruddin, Pemesan Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹²⁷ Guntur, Pemesan Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹²⁸

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan adalah prinsip ekonomi Islam Tauhid (Kesatuan) fondasi ajaran Islam. Allah swt pemilik alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki, manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu.¹²⁹

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru

Kesejahteraan berarti kemakmuran “Dimana kebutuhan hidup tidak hanya memungkinkan hidup tapi juga untuk mempermudah kehidupannya sehingga orang-orang yang dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin”. Dalam menjalankan jual beli pesanan, perlu diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini bagaimana kesejahteraan masyarakat di peroleh dari praktik pemesanan perahu di Dusun Labuange jika dilihat dari analisis ekonomi Islam:

1. Prinsip Kerja

Kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumberdaya, bukan hanya pemiliknya semata. Pemilik sumber daya didorong untuk dapat memanfaatkan dan

¹²⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

¹²⁹ Veitzhal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*, Cet. II; (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2013), h. 150.

hanya boleh mendapat kompensasi atas pemanfaatan sumber daya tersebut.¹³⁰ Bekerja merupakan hal penting dalam produksi, karena dengan bekerja maka segala sumber daya alam yang telah Allah SWT sediakan di muka bumi ini dapat diolah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 105 :

وَقَالِ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.¹³¹

Ayat diatas merupakan perintah dari Allah untuk bekerja mencari nafkah bagi siapa saja dengan cara baik dan halal, sehingga orang-orang dapat menjadi saksi atas hasil dari pekerjaan tersebut dan Allah akan memberikan balasan atas apa yang dikerjakan umatnya. Dengan adanya bentuk jual beli pesanan perahu dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya nelayan dan pembuat perahu di Dusun Labuange. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Guntur :

“Dengan adanya pembuat perahu di Dusun kami ini, saya tidak perlu jauh-jauh keluar daerah untuk memesan perahu. Perahu yang dibuat oleh pembuat perahu dapat saya pakai untuk mencari nafkah karena mata pencaharian saya adalah nelayan.”¹³²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Arif selaku pembuat perahu :

“saya memperoleh rezeki sebagian besar dari hasil membuat perahu.”¹³³

Kehadiran jual beli pesanan perahu di Dusun Labuange ini, membuat perekonomian mengalami perkembangan.

¹³⁰ Kbbi Online.2015<http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf> (Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2022)

¹³² Guntur, Pemesan Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 11 Februari 2022

¹³³ Arif, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 11 Februari 2022

2. Prinsip Kebebasan

Dalam Islam, setiap manusia bebas untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam memperoleh *kemaslahatan* yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya.¹³⁴

Begitupun dengan kebebasan yang diberikan oleh pemesan perahu terhadap pembuat perahu dalam menyelesaikan perahu yang dipesan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Arif selaku pembuat perahu yaitu :

“diawal pemesanan, pemesan tidak memberikan target untuk menyelesaikan perahunya. Jika perahu sudah selesai baru bisa diambil.”¹³⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli:

“ketika saya memesan saya tidak menentukan hari sekian saya mau perahu saya jadi”¹³⁶

Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk mencari harta apa saja yang dikehendakinya, sebaliknya Islam memberikan cara-cara tertentu yang tidak membahayakan dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Hal yang menjadi kepedulian Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghilangkan mudharat, serta memudahkan sarana hidup padanya.

3. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara fisik dan mental, materil dan spiritual, masa kini dan masa depan, serta dunia maupun akhirat.¹³⁷ Seorang muslim diharapkan peduli terhadap sesama manusia ketika dalam hal melakukan aktivitas kerja, maka dari itu jual beli pesanan perahu menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek materi.

¹³⁴Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h.69

¹³⁵Arif, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022

¹³⁶Sadaruddin, Pemesan Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

¹³⁷Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h.69

4. Prinsip Tanggung Jawab

Menurut Islam, bahwa sungguh manusia diberi kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasan ini harus bertanggung jawab.¹³⁸

Dimana pembuat perahu disini harus bertanggung jawab atas pesanan yang diterima. Sifat tanggung jawab yang dimiliki pembuat perahu dalam pembuatan perahu yang dilakukan akan bertahan lama, karena tanggung jawab merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari pemesan.

5. Prinsip Keadilan

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan perekonomian Islam adalah prinsip keadilan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّفْوَىٰ وَأَنْفُوا لِلّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (Kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹³⁹

Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT, haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan. Jadi, keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia. Adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wid'u al-syai 'ala makanih*). Kezaliman merupakan hal

¹³⁸ Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

¹³⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 76.

yang bertentangan dengan keadilan karena kezaliman bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) pada tempatnya yang bukan sebenarnya.

Jual beli pesana perahu yaang ada di Dusun Labuange telah menunjukkan keadilannya. Perjanjian lisan yang dilakukan pembuat perahu dan pemesan perahu didasarkan pada rasa kepercayaan masing-masing pihak karena sudah lama saling mengenal. Pemesan memberikan kepercayaan penuh kepada pihak pembuat perahu. Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan adalah prinsip ekonomi Islam Adl (keadilan).



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru yaitu dilakukan secara pesanan dan perjanjiannya dilakukan secara lisan. Akad yang digunakan sudah sesuai dengan akad *ijarah*. Sistem pembayaran upah dilakukan di awal, secara kontan, cicilan, dan jika perahunya sudah selesai. Kemudian waktu penyerahan barangnya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak.
2. Praktik pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru telah sesuai jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip kerja, kebebasan, keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan.

B. Saran

1. Hendaknya membuat kontrak akad dengan bentuk perjanjian secara tertulis. Hal ini untuk memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak.
2. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Qarim.

A.mas'adi, Ghufuran. *Fiqh Muamalah Kontekstual.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Mu'amalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Al Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Syarah Bulughul Maram Min Jam'a Adila Ahkam.* Beirut : Dar Al Fikr.t.th.

Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-Hari.* Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian syari'ah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

Bukhori, Imam. *Shahih Al-Bukhori, Jilid 4.* Beirut: Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah. 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya.* Bandung: PT Diponegoro. 2014.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

H.S., Salim. *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak).* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya media Pratama. 2007.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Karim, Helmi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Najed, Nusri Hamang. *Ekonomi Islam : Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)*. STAIN Parepare: LBH Press. 2013.
- Pasaribu Suhrawadi, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Ru'fah Sohari, , *Fiqih Muamalah*, Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-I, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Saefulloh, Moh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005.
- Shidiq Sapiudin, Ihsan Ghufran, Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rivai, Veitzhal dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*, Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahi d, terj.Abu Usamah Fakhtur Rokhman*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Siswanto, Joko. *Kamus Lengkap 200 Juta*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi: STAIN Parepare. 2013.

Skripsi

Ifta Hulqulub, “Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim : Riau, 2020.

Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2017.

Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2019.

Website

<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsirsurat-al-baqarah-ayat-282/>

<http://www.suryapost.com/2010/12pengertian-ekonomi-Islam.html> (diakses pada tanggal 20 Desember 2021)

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.74/In.39.8/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : CICI NUR AMALIA
Tempat/ Tgl. Lahir : LABUANGE, 10 MARET 1999
NIM : 17.2300.077
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : LABUANGE, DESA KUPA, KECAMATAN MALLUSETASI,
KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN PERAHU DI DUSUN LABUANGE
KABUPATEN BARRU (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

07 Januari 2022

Dekan,



emil
Per Hamad Kamal Zubair 7





**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA KUPA**

Alamat : Jln. Sultan Hasanuddin NoKode Pos 90753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 040.14/027/DK-KET/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUARDI HARUNA, SE**
Jabatan : Kepala Desa Kupa

Menerangkan bahwa :

Nama : **CICI NUR AMALIA**
Kelahiran : Labuange, 10Maret 1999
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Nomor Pokok : 17.2300.077
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program study : Perbankan Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Dusun Labuange, Desa Kupa Kec. Mallusetasi
Kab. Barru

Telah selesai melakukan Penelitian selama Satu Bulan Tehitung mulai Tanggal 14 Januari 2022 S/d 14 Februari 2022 di Desa Kupa, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN PERAHU DI DUSUN LABUANGE KABUPATEN BARRU (ANALISI EKONOMI ISLAM) "**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupa, 14 Februari 2022
Kepala Desa Kupa,

SUARDI HARUNA, SE

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : CICI NUR AMALIA
NIM : 17.2300.077
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : PRAKTIK PEMESANAN PERAHU DI
DUSUN LABUANGE KABUPATEN BARRU
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak pembuat perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ?
2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini?
3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang diberikan kepada Bapak?
4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu?
5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?
6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu?
7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Wawancara untuk pembeli perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru

1. Bagaimana sistem jual beli perahu yang dilakukan di Dusun Labuange?
2. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang Anda lakukan jika perahunya telah selesai?
3. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?
4. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi Mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Januari 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping



Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd
NIP 19610320 199403 1 004

HASIL WAWANCARA

Nama : Arif

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 65 Tahun

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan)

Alamat : Labuange

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ?

Jawaban: “ saya mulai membuat perahu sejak tahun 1975”.

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini?

Jawaban: “sistem jual beli perahu dengan sistem pesanan melalui telpon karena sudah banyak juga yang mengenal dan percaya dari luar daerah seperti Takalar dan luar provinsi seperti Kendari, bisa juga langsung datang kelokasi untuk minta dibuatkan perahu”.

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang diberikan kepada Bapak?

Jawaban : “pembeli yang memesan perahu secara lisan hanya menyebutkan langsung ukuran dan model perahu yang ingin dipesan, setelah kriteria dan harga disepakati, maka pemesan memberikan uang muka sebagai tanda jadi memesan kami segera membuatkan perahu sesuai keinginan pemesan tersebut, tidak ada perjanjian tulisan”.

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu?

Jawaban : “soal pembayarannya itu tergantung dari kesepakatan, tapi biasanya itu pemesan bayar uang muka dan ada juga yang bayar penuh , tapi itu tergantung dari kesepakatan lagi”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

Jawaban : “diawal pemesanan, pemesan tidak memberikan target untuk meyelesaikan perahunya. Jika perahu sudah selesai baru bisa diambil”.

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu?

Jawaban : “Untuk pembuatan perahu membutuhkan bahan baku seperti, kayu, papan, paku, lem, dan cat, ini semua disediakan oleh pemesan perahu. Adapun alat yang dibutuhkan untuk pembuatan perahu adalah palu, gergaji, pahat, pensil, meteran,dan alat-alat lainnya disediakan oleh pihak pembuat perahu”.

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Jawaban : “tidak tahu”.

HASIL WAWANCARA

Nama : Akbar

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan)

Alamat : Labuange

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ?

Jawaban: “saya mulai membuat perahu sejak tahun 2016”.

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini?

Jawaban: “sistem jual beli perahu yang dilakukan adalah sistem pesanan terlebih dahulu dan bisa langsung datang kelokasi”.

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang diberikan kepada Bapak?

Jawaban : “pembeli saya memesan secara lisan atau melalui pembicaraan saja dengan langsung menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, kemarin pemesan memesan perahu dengan ukuran yang lumayan besar, maka saya melakukan kesepakatan dengan pemesan perahu mengenai harga perahu.”.

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu?

Jawaban : “Untuk sistem pembayaran tergantung kesepakatan kedua belah pihak ada juga melakukan pembayaran secara langsung, ada juga yang bayar uang muka, dan ada juga yang sistem angsuran, dan ada juga yang melakukan pembayaran diakhir jika perahu sudah selesai”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?


Jawaban :“pemesan tidak menentukan waktunya, mereka tidak memperlakukan masalah cepat atau lambatnya perahu diselesaikan karena pembeli terkadang datang untuk mengontrol pembuatan perahunya”.

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu?

Jawaban : “kemarin pemesan perahu menyediakan bahan untuk membuat perahu seperti kayu, papan dan cat, dan lain-lain sementara itu saya diberi upah untuk minta dibuatkan perahu”.

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Jawaban : “tidak tahu”.



HASIL WAWANCARA

Nama : Ruslan

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan)

Alamat : Labuange

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ?

Jawaban: “sejak tahun 2016”.

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini?

Jawaban: “sistem yang kami terapkan adalah harus pesan dulu baru dikerjakan kita jarang membuat cuma-cuma takut nya tidak ada yang membeli, setelah dipesan barulah menentukan bagaimana kesepakatan bersama bagaimana model perahunya, kapan selesainya dan harganya”.

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang diberikan kepada Bapak?

Jawaban : “pembeli memesan sama saya tanpa bentuk perjanjian tulisan karena kebetulan sudah kenal baik dengan saya, jadi pembeli sudah percaya ketika ingin memesan sama saya”.

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu?

Jawaban : “untuk sistem pembayaran bisa bayar kontan, kredit, atau setelah selesai perahunya baru bayar”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

Jawaban : “ setiap pemesan tidak menentukan waktu penyelesaiannya, jika sudah selesai mereka baru datang mengambil perahunya.”.

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu?

Jawaban : “bahan-bahan untuk membuat perahu dibawa langsung oleh pemesan perahu, mengenai pengerjaannya di tanggung oleh saya”.

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Jawaban : “saya tidak tahu dan belum pernah mendengar”.



HASIL WAWANCARA

Nama : Mansur

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan)

Alamat : Labuange

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ?

Jawaban: “saya mulai membuat perahu sejak tahun 2011”.

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini?

Jawaban: “sistem yang kami terapkan adalah harus pesan dulu baru dikerjakan kita jarang membuat cuma-cuma takut nya tidak ada yang membeli, setelah dipesan barulah menentukan bagaimana kesepakatan bersama bagaimana model perahunya, kapan selesainya dan harganya”.

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang diberikan kepada Bapak?

Jawaban : “perjanjian tertulis itu tidak ada ketika pembeli memesan hanya kita bicara perahu bagaimana yang ingin dipesan dan bagaimana ukurannya supaya tidak terjadi kesalahan”.

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu?

Jawaban : “untuk pembayaran bisa di awal, bisa cicilian dan bisa juga bayar di akhir.”¹⁴⁰”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

¹⁴⁰ Mansur, Pembuat Perahu, *wawancara* di Dusun Labuange, 14 Januari 2022.

Jawaban :“ untuk perahu yang sudah selesai kami serahkan setelah barang selesai diproduksi. Diawal pesanan pemesan tidak memberikan target waktu penyelesaian barang”.

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu?

Jawaban :“bahan baku untuk membuat perahu berasal dari pemesan, kita hanya mengerjakan saja sesuai dari kemauan dari pemesan”.

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Jawaban :“tidak tahu”.



HASIL WAWANCARA

Nama : Dorahim

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan)

Alamat : Labuange

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ?

Jawaban: “sejak tahun 2018”.

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini?

Jawaban: “kalau sistem yang saya pakai itu sistem pesanan, pemesan datang langsung ke rumah”.

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang diberikan kepada Bapak?

Jawaban : “perjanjian tertulis tidak ada, kami hanya bicara secara lisan saja perjanjiannya”.

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu?

Jawaban : “pembayarannya itu pakai uang muka, kadang juga pada saat mengerjakan perahu kami bisa minta uang kepada pemesan, sisanya dibayar lunas ketika perahunya sudah selesai.”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

Jawaban :“ pemesan tidak memberikan target penyelesaian, semua tergantung pembuat perahu”.

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu?

Jawaban : “bahan baku dari pemesan, saya hanya mengerjakan saja”.

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Jawaban : “tidak tahu”.



HASIL WAWANCARA

Nama : Beddu Cambang
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan)
Alamat : Labuange

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ?

Jawaban: “awalnya mata pencaharian saya adalah nelayan, tetapi saya mulai membuat perahu sejak tahun 2010”.

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini?

Jawaban: “pemesan biasanya langsung datang ke rumah kalau mau pesan perahu, ada juga yang pesan lewat telpon”.

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang diberikan kepada Bapak?

Jawaban : “saya tidak menulis perjanjian kesepakatan, hanya sistem kepercayaan saja”.

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu?

Jawaban : “untuk pembayarannya itu kadang pemesan membayar sebagian, setelah perahunya selesai baru dilunasi”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

Jawaban : “kadang ada pemesan yang memberikan saya target misalnya 2 minggu perahunya harus selesai, kadang juga ada pemesan yang tidak menentukan waktu penyelesaian perahunya”.

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu?

Jawaban : “bahan bakunya itu dari pemesan perahu”.

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Jawaban : “tidak tahu”.



HASIL WAWANCARA

Nama : Sadaruddin
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Labuange

1. Bagaimana sistem jual beli perahu yang dilakukan di Dusun Labuange?

Jawaban : “jika ingin memesan perahu, saya langsung datang ke rumah pembuat perahu untuk berbicara langsung mengenai harga dan model perahu yang diinginkan”.

2. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang Anda lakukan jika perahunya telah selesai?

Jawaban : “kalo saya pembayarannya itu saya bayar uang muka dulu nanti kalo barangnya sudah selesai baru saya bayar lunas”.

3. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

Jawaban : “ketika saya memesan saya tidak menentukan hari sekian saya mau perahu saya jadi”.

4. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Jawaban : “ saya tidak tahu mengenai akad itu”.

HASIL WAWANCARA

Nama : Guntur
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Labuange

1. Bagaimana sistem jual beli perahu yang dilakukan di Dusun Labuange?

Jawaban : “saya dulu memesan perahu langsung datang ke tempat pembuat perahunya”.

2. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang Anda lakukan jika perahunya telah selesai?

Jawaban : “kalo tentang pembayaran saya bayar setengah sebagai tanda jadi saya memesan perahu. Setelah perahunya selesai baru saya lunasi semuanya”.


3. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

Jawaban : “seingat saya waktu saya memesan perahu penyelesaiannya itu cepat dan saya hanya bilang kepada pembuat perahunya jika perahunya sudah selesai langsung mengabari saya”.

4. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?

Jawaban : “ saya tidak tahu”.








SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Mansur
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Pembuat Perahu (Melayan)

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara CICI NUR AMALIA yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Jual Beli Pesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Labuange, 19 Januari 2022
Yang Bersangkutan



PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama *Guslur*

Jenis Kelamin : *Laki-laki*

Umr *46 tahun*


Pekerjaan *Melayan*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti *CICI NUR AMALIA* yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Jual Beli Pesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru".


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Labuange, *19 Januari* 2022

Yang Berangkatkan
Guslur







DOKUMENTASI



Pengantaran Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Barru ke Kantor Desa
Kupa









BIODATA PENULIS



CICI NUR AMALIA, Lahir di Labuange pada tanggal 10 Maret 1999 merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara dari Ayah Sadaruddin dan Ibu Suriani. Alamat jalan veteran, Dusun Labuange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Penulis memulai pendidikan di SDN 10 Labuange dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Mallusetasi, lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan lagi pendidikan di SMAN 2 Parepare, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor PDAM Kota Parepare, kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, di tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsinya dengan judul penelitian, *Praktik Pemesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)*.